

SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM ADMINISTRASI

Disampaikan pada internal DPUPR Kab. Kutai Barat pada tanggal 4 Juli 2025

Christian Gamas, S.T., S.H., M.M., AFP., Cp.NLP., CLMA., CSCM., C.RM., C.Med., CPOf., CPSp



TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Mampu melaksanakan
Pengelolaan Benturan
Kepentingan dan
mengelola Gratifikasi

Pak C / Mr. C



TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

1. Memahami Gratifikasi
2. Memahami Benturan Kepentingan

Pak C / Mr. C



TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

1. Memahami
Gratifikasi

2. Memahami Benturan
Kepentingan

Pak C / Mr. C

A golden scale of justice stands on a polished wooden surface. The scale is ornate, with a central pillar and two pans hanging from a curved arm. The background is a warm, blurred interior. A semi-transparent yellow rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI

Menurut UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dikategorikan **melawan hukum**, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, **menguntungkan diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan** maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Ilmu Politik

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai **penyalahgunaan jabatan** dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk **memperoleh keuntungan pribadi**, sehingga menimbulkan **kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan**, atau pribadi lainnya.

Menurut Ahli Ekonomi

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai **pertukaran** yang **menguntungkan** (antara **prestasi dan kontraprestasi**, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang **melanggar norma-norma yang berlaku**, dan setidaknya merupakan **penyalahgunaan jabatan atau wewenang** yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

PENGELOMPOKAN KORUPSI

UU 31 tahun 1999 juncto UU 20 tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi:

7. Gratifikasi

6. Benturan
Kepentingan

5. Perbuatan
Curang

1. Kerugian
Keuangan Negara

2. Suap

3. Penggelapan
dalam Jabatan

4. Pemerasan



APA ITU GRATIFIKASI ?

GRATIFIKASI akar KORUPSI

DEFINISI GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

◇ **DEFINISI**
Pemberian dalam arti luas

◇ **BENTUK**



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma



Komisi



Rabat/Diskon



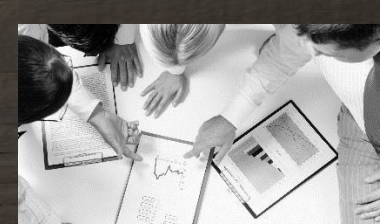
Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender



Gratifikasi Illegal?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan **pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

UNSUR PASAL GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP



(UU 31/1999 jo. UU 20/2001 pasal 12 B dan 12 C)

**Menerima
Gratifikasi**

Pn/PN

**Berhubungan jabatan
& berlawanan dengan
kewajiban/tugasnya**

**Tidak Laporkan
Lebih Dari
30 HK**



YANG TERMASUK Pn/PN

Pasal 1 angka 2 UU No.
20/2001 tentang Perubahan
atas UU No. 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor)

Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri , padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pejabat publik (pemangku jabatan) yaitu:
 - a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
 - b. Orang yang memangku jabatan umum
 - c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Hadiah, Gratifikasi, Illegal Gratifikasi, Suap



GRATIFIKASI

```
graph TD; G[GRATIFIKASI] --- 1[1. Terkait Jabatan atau Posisi]; G --- 2[2. Tidak Meminta]; G --- 3[3. Bersifat Inventif (IJON)]; G --- 4[4. Tidak terpaku pada nilainya (kecil atau besar), namun bermakna besar]; G --- 5[5. Dianggap Rejeki]; G --- 6[6. Disamarkan dalam budaya atau praktek kebiasaan];
```

**1. Terkait
Jabatan
atau Posisi**

**2. Tidak
Meminta**

**3. Bersifat
Inventif
(IJON)**

**4. Tidak terpaku pada
nilainya (kecil atau
besar), namun
bermakna besar**

**5. Dianggap
Rejeki**

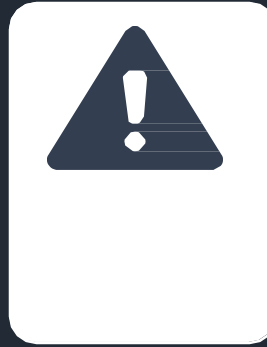
**6. Disamarkan
dalam budaya atau
praktek kebiasaan**

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

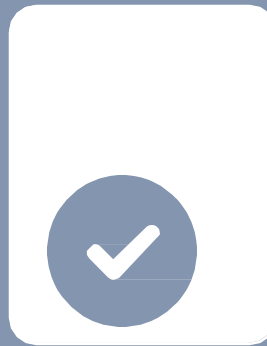
(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum Tidak Berlaku, jika **lapor**
Komisi Pemberantasan Korupsi

KATEGORI GRATIFIKASI



**GRATIFIKASI YANG WAJIB
DILAPORKAN**



**GRATIFIKASI YANG TIDAK
WAJIB DILAPORKAN**

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



KARAKTERISTIK UMUM GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



BERLAKU UMUM

(Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan)



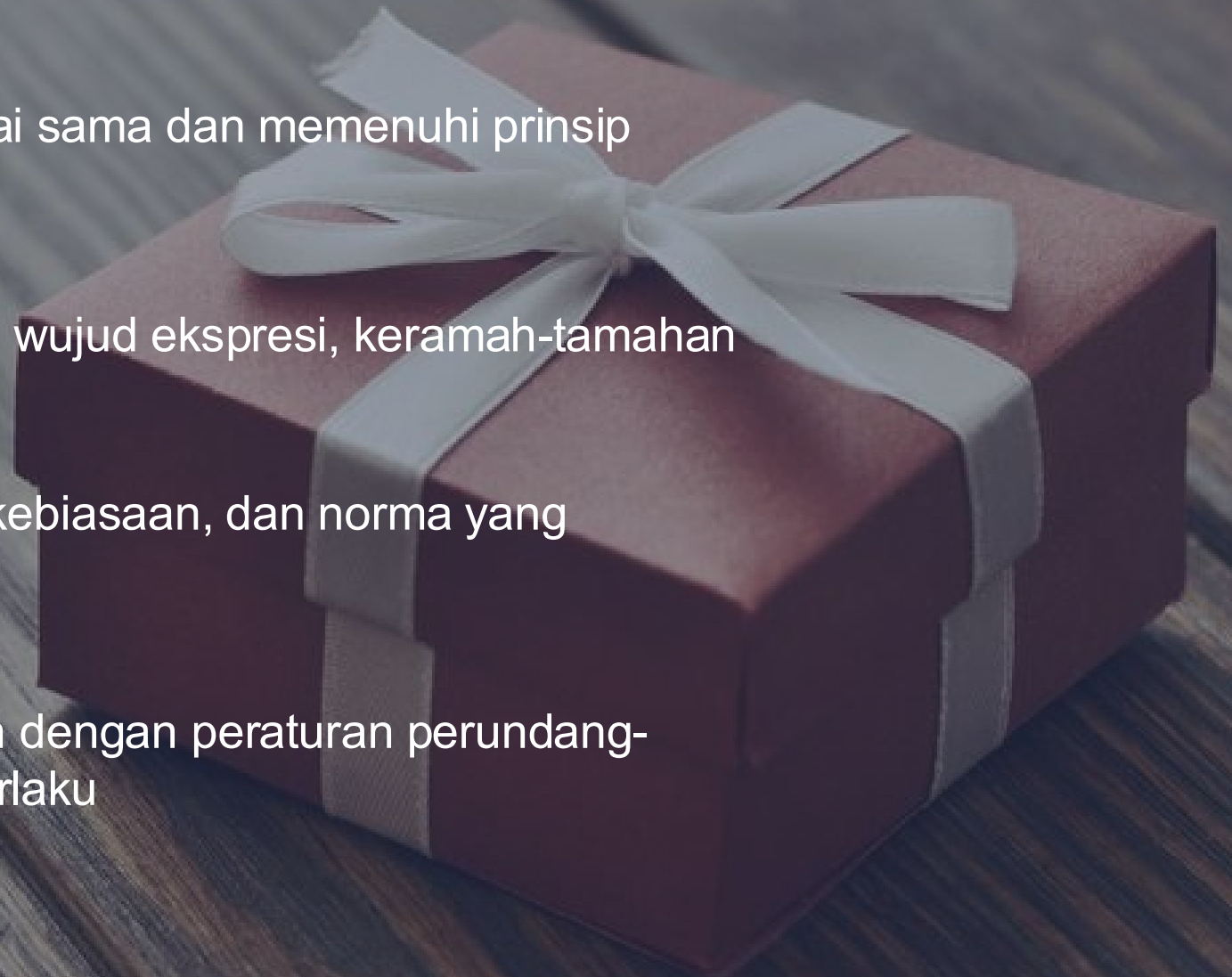
Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan



Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



1



Terkait **musibah** atau bencana paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah.

2



Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau **upacara adat/agama** lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



3



Sesama **rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

4

Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 th dari pemberi yang sama.



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

5



Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

6



Hidangan/sajian yang berlaku umum.

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



× DILAPORKAN ×

7



Prestasi akademis
/non akademis yang diikuti
dengan biaya **sendiri**, seperti
kejuaraan, perlombaan
/kompetisi tidak terkait
kedinasan.

8



Keuntungan /bunga dari
penempatan dana, **investasi**,
atau kepemilikan saham pribadi
yang berlaku **umum**;

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



9



Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku **umum**.

1

0



Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku **umum**.

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



11

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan prestasi kerja** yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



12

Kompensasi **profesi** di **luar kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;



SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP

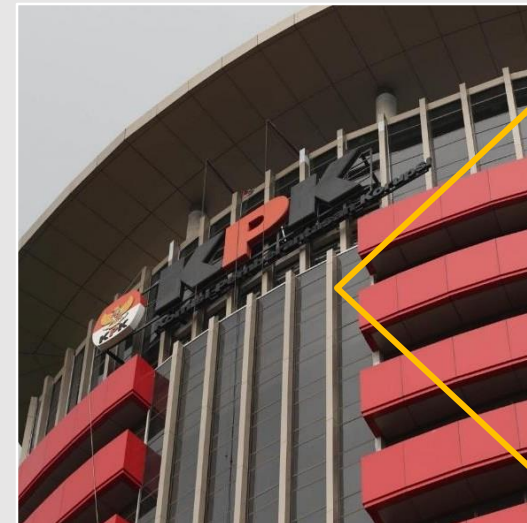


TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



Dalam keadaan tertentu:

- Diterima secara tidak langsung
- Pemberi tidak diketahui
- Ragu dengan kualifikasi gratifikasi
- Kondisi tertentu tidak dapat menolak

- Peraturan KPK No. PER-02 Tahun 2014
- Surat KPK No. B-143 tahun 2013

CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pos Alamat Gedung KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12950



Email ke:
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Aplikasi Gratifikasi Online:
<http://gol.kpk.go.id/>



Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Inspektorat Daerah Kab. Kutai Barat





Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. H.R. RASUNA SAID Kav. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



**TOLAK
ATAU
LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:

Direktorat Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920

Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678

E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



Komisi Pemberantasan Korupsi



STOP
GRATIFIKASI
LIHAT LAWAN LAPORKAN

**Bersama Kita Tolak
GRATIFIKASI**

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor
45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah



TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

1. Memahami Sikap Anti Korupsi
2. Memahami Benturan Kepentingan

Pak C / Mr. C

**Disiplin dan
Ta'at Kode
Etik**

**Kinerja dan
Loyalitas**

**Pelayanan
Publik Tanpa
Korupsi**

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



INTEGRITAS



Pak C / Mr. C

*Sumber : Pencegahan Korupsi dan Pelaporan Gratifikasi,
26 Agustus 2023, Sugiarto.*



Pak C / Mr. C

Sumber : Pencegahan Korupsi dan Pelaporan Gratifikasi,
26 Agustus 2023, Sugiarto.

Suatu konsep berkaitan dengan **konsistensi** dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang **jujur** dan memiliki karakter kuat.

Integrity

Pribadi yg berintegritas: Menjalankan aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan (belief), di ucapkan (say) dan dijalankan (act)



INTEGRITAS

Pak C / Mr. C



INTEGRITAS

Bersatunya
Antara :

01 Konsisten

02 Dan
Keberanian

03 Untuk melakukan
Tindakan Benar
Tanpa Kompromi

INTEGRITAS

✓ Sumber : Bahan Diskusi KPK

Pak C / Mr. C

**Menurut Fredrik Galtung (KPK, Modul Pelatihan Integritas, 2011)
Perilaku integritas adalah fungsi interaksi antara akuntabilitas,
kompetensi dan etika.**

$$Io = a (ACE) - Cr$$

Io = Integritas Organisasi

a = Interaksi/alignment

A = Accountability/akuntabilitas (**melakukan sesuai ucapan**)

C = Competence/kompetensi (**melakukan dengan benar**)

E = Ethic/Etika (**melakukan dengan keyakinan**)

Cr = Corruption/Korupsi

Pak C / Mr. C

Maraknya Korupsi

Menurut Robert Klitgaard dkk (2002),
rumus korupsi :



$$C=D+M-A$$



Artinya: korupsi (**C**) terjadi akibat diskresi (**D**) dan monopoli (**M**) yang tak terkontrol serta kurangnya akuntabilitas (**-A**).

Pak C / Mr. C

CPA FORMULA

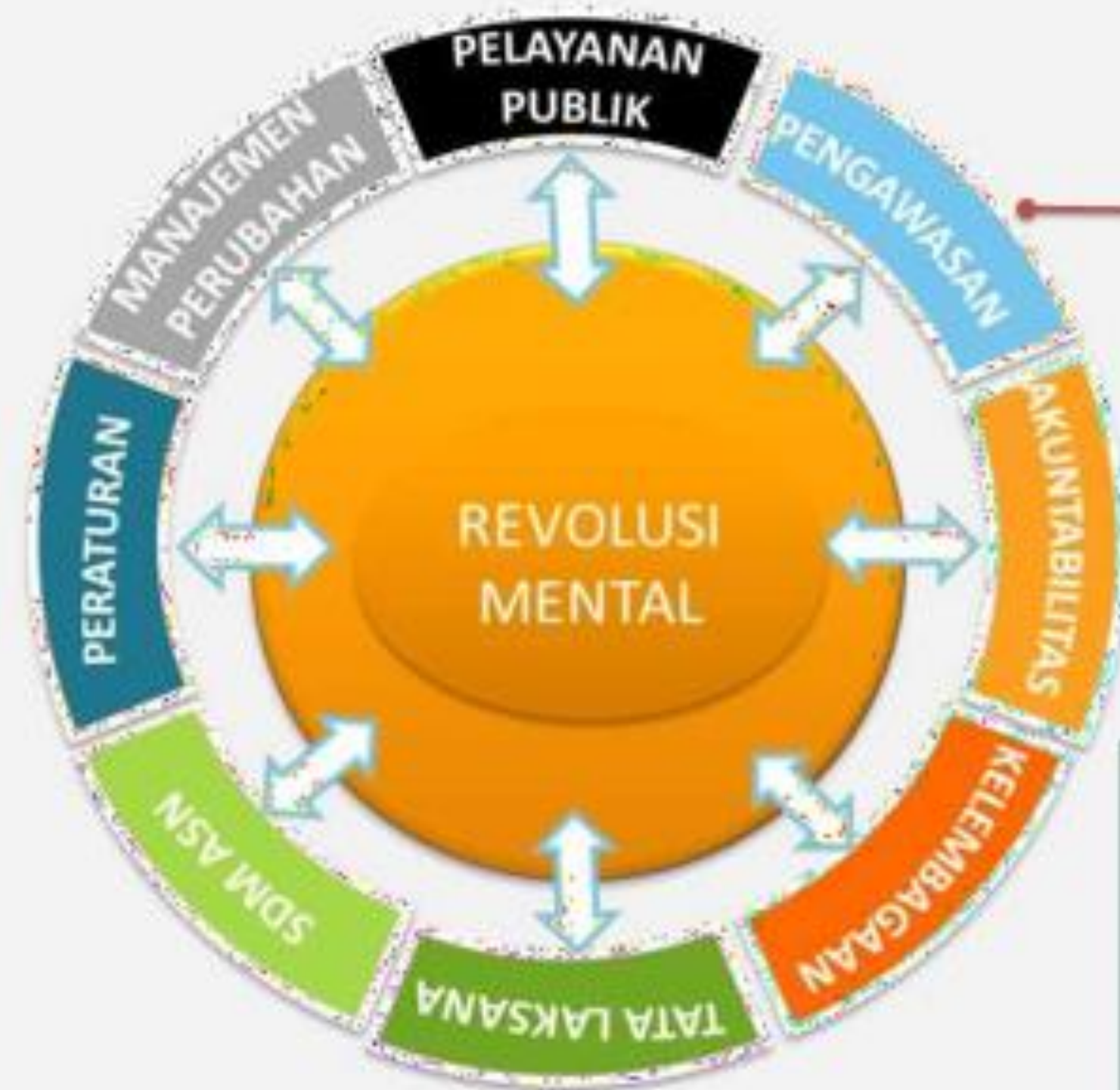


Power (Kekuasaan) yang tidak disertai dengan Sistem Akuntabilitas yang andal, cenderung Korupsi

Formula ini disarikan dari
EXECUTIVE ROADMAP TO FRAUD PREVENTION AND INTERNAL CONTROL, by Martin T. Biegelman and Joel T. Bartow (John Wiley 2006)

Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN



**7 KOMPONEN
PRIORITAS
AREA
PENGAWASAN**

- 1. GRATIFIKASI**
2. PENERAPAN SPIP
3. PENGADUAN MASYARAKAT
4. WHISTLEBLOWING SYSTEM
- 5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**
6. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
7. KAPABILITAS APIP

Sumber: Menpan RB

Pak C / Mr. C

Mundurnya Stafsus Milenial Belva Devara dan Polemik Konflik Kepentingan



Lisa Egehem

22 Apr 2020, 00:00 WIB



Heboh Konflik Kepentingan Surat Stafsus Jokowi, CEO Amarta Minta Maaf

Penulis: Dedy Setyowati

14 April 2020, 11:00 WIB

Staf Khusus milenial Jokowi sekaligus CEO Amarta menarik surat yang ditujukan untuk camat. Surat ini memuat komitmen Amarta melawan corona di Indonesia.



POLEMIK KONFLIK KEPENTINGAN

Diselundupkan Garuda Indonesia, Seperti Apa Sepeda Brompton?



Liputan6.com

11 Des 2019, 08:42 WIB



Share

81



Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Arief Lemdikum mengunjungi lokasi penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (11/12/2019). (Hindia.com/Agus Z Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pesawat anker milik Garuda Indonesia terungkap membawa barang selundupan, yakni motor gede atau moge Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Alhaili, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) I Gusti Ngurah Aekha Denadiputra atau Ari Aekha diberhentikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Konflik Kepentingan berdampak pada **Kebijakan Publik**
Hilangnya **"Kepercayaan"** pada **lembaga** dan **pejabat publik**

Pak C / Mr. C

KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI

“Konflik kepentingan dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran (Reed, 2008)”.

“Konflik Kepentingan diasosiasikan dengan permasalahan korupsi (Argandona, 2004)”.



Konflik Kepentingan yang tidak ditangani meningkatkan risiko pada kemunculan **pelanggaran etika** dan **tindak pidana korupsi**



Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

Pak C / Mr. C

PANDUAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

- Konflik Kepentingan



- “Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”
UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- “Situasi dimana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”
Permen PAN-RB37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
- Titik krusial dari konflik kepentingan adalah bagaimana kita (suatu saat menjadi/sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintah) menangani dan mengendalikan konflik kepentingan

Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

Pak C / Mr. C

REGULASI KONFLIK KEPENTINGAN



Kepres Nomor 10 Tahun 1974
Tentang Beberapa Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri Dalam
Rangka Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Kesederhanaan Hidup



PP Nomor 53
Tahun 2010
tentang Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil



UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan



PP No 6 Tahun 1974
tentang Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri
Dalam Usaha Swasta



PP No 30 Tahun
1980 Peraturan
Disiplin Pegawai
Negeri Sipil



United Nations
Convention Against
Corruption (UNCAC)
Undang Undang
Republik
Indonesia Nomor 7
Tahun 2006



PermenPAN-RB No 37
Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum
Penanganan Benturan



Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah



Peraturan Pemerintah
Nomor 48 tahun 2016
Tentang Tata Cara
Penaan Sanksi
Administratif

Pak C / Mr. C

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK

Etika Pengadaan Barang dan Jasa
Pepres 16 Tahun 2018

“menghindari dan mencegah pertentangan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung ...”

Kode Etik Pegawai
KEMENKEU
PMK 190/PMK.01/2018

“menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”

“tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali karena penugasan”

Pak C / Mr. C

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN YANG **SERING TERJADI & DI HADAPI OLEH PENYELENGGARA NEGARA**

Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.



Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan



Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.



Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.



PermenPANRB Nomor:37/2012

Pak C / Mr. C

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN



Sumber: PermenPANRB nomor 37/2012

Pak C / Mr. C

PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Mengutamakan kepentingan umum/publik



Menciptakan keterbukaan penanganan
dan pengawasan benturan kepentingan



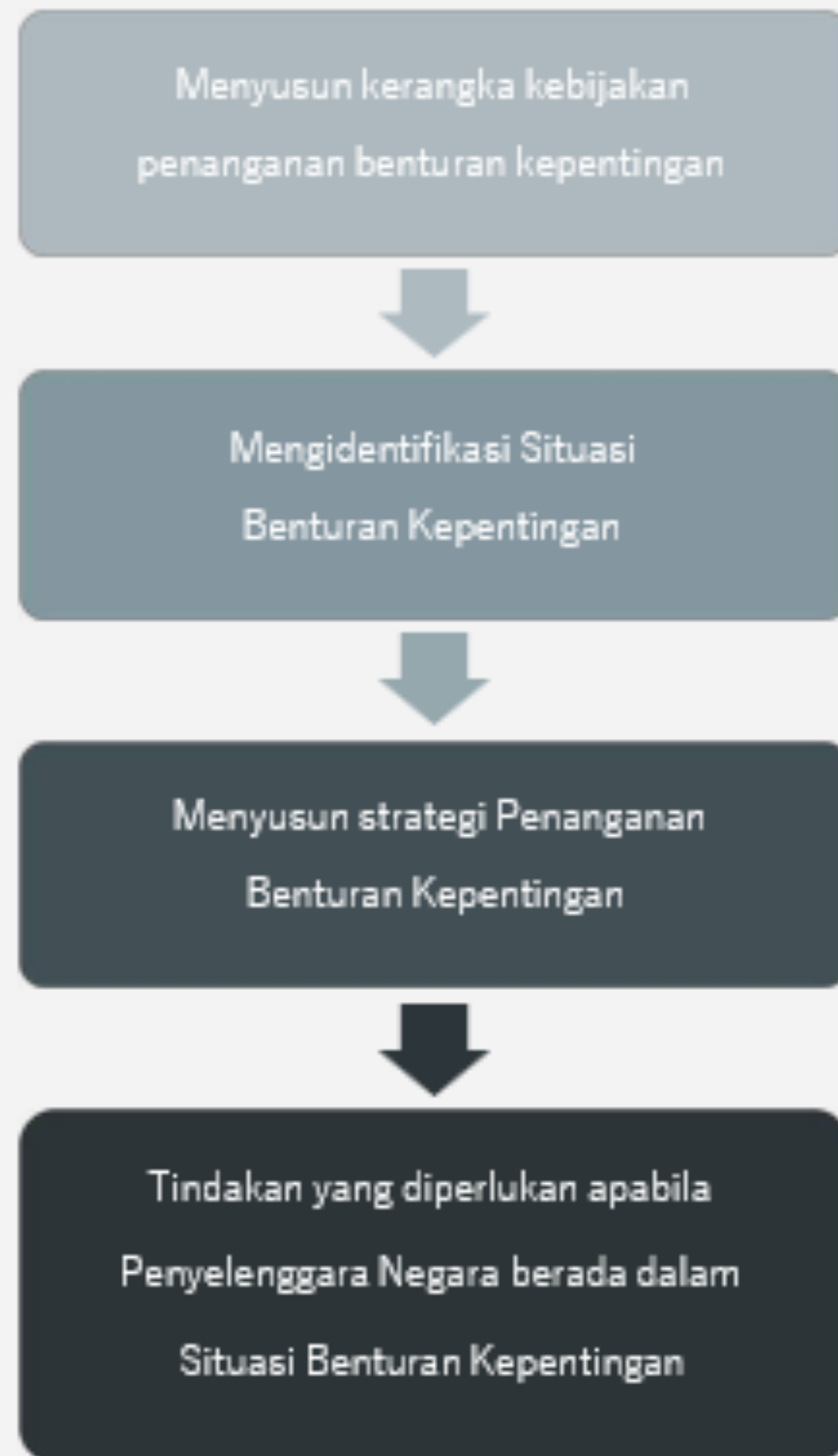
Mendorong tanggung jawab pribadi dan
sikap keteladanan



Menciptakan dan membina budaya
organisasi yang tidak toleran terhadap
benturan kepentingan

Pak C / Mr. C

TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Aspek pokok dan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka kebijakan:

- Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas & individu
- Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan
- Pemahaman & kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendorong kepatuhan penanganan benturan kepentingan
- Keterbukaan informasi yang memadai terkait penanganan benturan kepentingan
- Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan
- Monev Kebijakan penanganan benturan kepentingan

- Identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan
- Penjabaran yang jelas mengenai situasi & hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tupoksi masing – masing organisasi
- Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi & hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan

- Menyusun kode etik
- Pelatihan, arahan, serta konseling dengan memberi contoh – contoh praktis dan langkah – langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan
- Deklarasi benturan kepentingan
- Dukungan kelembagaan

- Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya
- Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan
- Membatasi akses informasi
- Mutasi penyelenggara jabatan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan
- Mengalihkan tugas dan tanggungjawab penyelenggara negara yang bersangkutan
- Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan
- Pemberian sanksi bagi yang melanggar

Sumber: PermenPANRB nomor 37/2012

Pak C / Mr. C



Pak C / Mr. C

TATA CARA APABILA TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

- 1 | Laporkan ke atasan langsung dengan mencantumkan identitas dan bukti
- 3 | Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari, atasan melaporkan ke pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti
- 4 | Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang
- 5 | Instansi pemerintah menindak lanjuti serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai

Sumber: PermenPANRB nomor 37/2012

Pak C / Mr. C

kesimpulan

Pak C / Mr. C

AKHIR PAPARAN

SEKIAN

Terima Kasih

Semoga bermanfaat

081330302605



Referensi :

1. *Materi Integritas dan Komunikasi Sebagai PPBJ, Roni Dwi Susanto, Bappenas, disampaikan pada 18 Juli 2023 pada kegiatan PPPK IFPI*
2. *Materi Penanganan Benturan Kepentingan, Amrullah Hadi, KPP Pratama Sampit, 7 Juli 2022*
3. *Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Ina Purmini, Rina Inayati, Winarso, Tim Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK RI, 16 Februari 2022*
4. *Sosialisasi Gratifikasi dan Whistleblowing Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 30 Mei 2023*
5. *Pencegahan Korupsi dan Pelaporan Gratifikasi, 26 Agustus 2023, Sugiarto.*